



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Ujung Beurasok No. 101 Gip Lapang Telp. 0655-8001301 Fax 0655-8001301 Aceh Barat

Email : pendidikanacehbarat@yahoo.co.id/disdikcab.acehbarat@gmail.com

MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT

PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.9 / 133-A / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN AL ICHSAN GAMPOONG UJONG TANJONG KECAMATAN MEUREUBO
KABUPATEN ACEH BARAT

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan Izin Operasional;
 - b. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang –undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya; Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - 2. Undang-undang nomor : 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 - 4. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 6. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
 - 13. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/JU/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 - 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat.
- Memperhatikan :
- a. Akte Notaris Pendirian Lembaga : Nomor 06 Tahun 2016
 - b. Usulan Ketua Yayasan : AL ICHSAN
 - c. Hasil Verifikasi Tim Terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor : Peg. 800/883/2016
- Menetapkan Pertama :
- M E M U T U S K A N**
- Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Program :
- TAMAN KANAK – KANAK AL-ICHسان
YAYASAN AL ICHSAN GAMPOONG UJONG TANJONG KECAMATAN MEUREUBO
KABUPATEN ACEH BARAT
- Kedua :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 November 2016 s/d 31 Oktober 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan adakalan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- 1. Bupati Aceh Barat;
- 2. Pimpinan DPRK Aceh Barat;
- 3. Inspektorat Kabupaten Aceh Barat;
- 4. Camat Meureubo;